BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 104 2020 SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIRANGGA KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 743);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kelurahan Kecamatan dan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun tentang Perubahan 2005 Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Nomor 146.3/1166/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatisari Kelurahan Jatirangga);
 - 2. Berita Acara Nomor 146.3/1139/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatirangga Kelurahan Jatikarya);
 - 3. Berita Acara Nomor 146.3/1138/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatisampurna Kelurahan Jatirangga);
 - 4. Berita Acara Nomor 146.3/1134/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiraden Kelurahan Jatirangga);
 - 5. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIRANGGA KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 454,46 Ha (Empat Ratus Lima Puluh Empat Koma Empat Puluh Enam Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1003-10.1004-10.1005-000 dengan koordinat 6° 20' 55,194" LS dan 106° 56' 3,945" BT ke arah selatan menyusuri Jalan Raya Mess AL hingga bertemu Jalan Raya Mess AL yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1004-001 dengan koordinat 6° 21' 4,378" LS dan 106° 56' 7,216" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kebun hingga bertemu Jalan Raya Mess AL yang terletak pada TK 32.75.09.1006- 10.1004-002 dengan koordinat 6° 21' 6,903" LS dan 106° 56′ 10,294″ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Raya Mess AL hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Mess AL,

Jalan Raya Kranggan Wetan dan Jalan Wibawa Mukti II yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1004-003 dengan koordinat 6° 21′ 9,493″ LS dan 106° 56′ 12,343″ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Wibawa Mukti II hingga bertemu pertigaan Jalan Wibawa Mukti II dan Jalan Sumur Binong yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1004-004 dengan koordinat 6° 21′ 8,744″ LS dan 106° 56′ 18,366″ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Sumur Binong hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.09.1006-10.1004-000 dengan koordinat 6° 21′ 6.828″ LS dan 106° 57′ 2.584″ BT.

- (4) Batas Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (5) Batas Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1002-10.1004-000 dengan koordinat 6° 22' 56,196" LS dan 106° 55' 46,367" BT ke arah timur menyusuri as Jalan Alternatif Cibubur (Jalan Trans Yogi) hingga bertemu simpul batas antara Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor , Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.10.1002-10.1004-000 dengan koordinat 6° 23' 0,212" LS dan 106° 56' 0,767" BT.

- (6) Batas Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1002-10.1004-000 dengan koordinat 6° 22' 56,196" LS dan 106° 55' 46,367" BT ke arah utara menyusuri as Jalan At Taqwa hingga bertemu pertigaan Jalan At Taqwa dan Jalan Lembur (Jalan Gari) yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1004-001 dengan koordinat 6° 22' 23,044" LS dan 106° 56′ 3,618″ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Lembur (Jalan Gari) hingga bertemu jembatan Jalan Lembur (Jalan Gari) yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1004-002 dengan koordinat 6° 22' 13,266" LS dan 106° 55' 44,424" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1004-10.1005-000 dengan koordinat 6° 21' 44,623" LS dan 106° 55' 50,661" BT.
- (7) Batas Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatirangga Kota Bekasi, Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1004-10.1005-000 dengan koordinat 6° 21' 44,623" LS dan 106° 55' 50,661" BT ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon, Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1003-10.1004-10.1005-000 dengan koordinat 6° 20' 55,194" LS dan 106° 56′ 3,945″ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 104 SERI E